



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 44  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b digunakan, dengan ketentuan :
    - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai :
      1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa, untuk mendanai :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain, sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan lainnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibayarkan pada setiap bulan.
  - (2) Belanja pegawai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara lain untuk :
    - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - c. Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - d. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
    - e. Tunjangan BPD.

- (3) Penerimaan lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, antara lain untuk :
- a. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Tunjangan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - c. Tunjangan Bendahara Desa.
- (3a) Besaran belanja pegawai, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran belanja pegawai, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 4